



NOTA KESEPAHAMAN
antara
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
dengan
UNIVERSITAS BENGKULU
tentang



**KERJASAMA PENELITIAN, PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

NO. PUSRI : 420 /SP/DIR/2018
NO. UNIB : 6171 /UN30/HK/2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun duaribu delapanbelas
(- -2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:-----

- I. BOB INDIARTO A. SUSATYO :** Direktur SDM & Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dalam hal ini bertindak mewakili Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang berkedudukan di Palembang dan berkantor pusat di Jalan Mayor Zen, Palembang, untuk selanjutnya disebut "**PUSRI**".-----
- II. Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc :** Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Bengkulu dan berkantor di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu, selanjutnya disebut "**UNIB**".-----

PUSRI dan UNIB selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai PIHAK, atau bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa **PUSRI** merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri, dan kimia lainnya, yang memiliki komitmen penuh terhadap pendidikan, pengabdian masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----
- b. Bahwa **UNIB** merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.-----
- c. Bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen untuk memberikan dukungan serta melakukan kerjasama yang bermanfaat dan saling menguntungkan berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan itikad baik telah sepakat dan setuju untuk bekerjasama sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dalam berbagai bidang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak dari PARA PIHAK untuk saling memberikan dukungan dan serta menyelenggarakan hubungan kerjasama yang memberi manfaat bagi masing-masing PIHAK dan dalam rangka turut berperan serta dalam usaha memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, dengan setiap saat tetap memperhatikan kapasitas, kemampuan, pengalaman, dan bidang/kegiatan usaha berdasarkan akta pendirian, aturan/ketentuan internal serta anggaran dasar dari masing-masing PIHAK terkait dengan kerjasama yang dilaksanakan.-----

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK akan saling bekerjasama dalam bidang penelitian/kajian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan pelatihan serta berbagai bantuan lainnya yang diperlukan oleh masing-masing PIHAK.-----

Pasal 3
TINDAK LANJUT DAN PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani, PARA PIHAK dengan itikad baik akan melakukan koordinasi dan negosiasi secara intensif untuk membahas tindak lanjut Nota Kesepahaman ini.-----
2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini untuk selanjutnya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerjasama atau bentuk lain yang sejenis, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.-----
3. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas masing-masing PIHAK.-----
4. Dalam hal PARA PIHAK berdasarkan kegiatan sebagaimana diatur ayat (1) Pasal ini sepakat dan setuju untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK akan membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian pelaksanaan tersendiri atau dalam bentuk lainnya yang mengatur hal-hal lebih rinci dan detail terkait kerjasama, yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.-----

Pasal 4
BIAYA DAN PENGELUARAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan sesuai dengan bidang pekerjaan.-----

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.-----
2. PARA PIHAK dapat mengakhiri dan memperpanjang jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini menyimpangi ketentuan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan terlebih dahulu PIHAK yang hendak mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pemutusan/pengakhiran yang dikehendaki untuk disetujui PIHAK lainnya.-----

Pasal 6
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini (mana yang lebih dahulu terjadi):-----

1. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini.-----

2. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Nota Kesepahaman ini tanpa adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini.-----
3. Adanya kesepakatan bersama PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.-----

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat. -----

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian, yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan lampiran dan menjadi bagian serta satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.-----
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi PIHAK manapun untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan pihak lain untuk maksud dan tujuan yang sama (*non-exclusive*).-----

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA, dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----


UNIVERSITAS BENGKULU

Dr. RIDWAN NURAZI, SE, M.Sc
Rektor

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG



BOB INDIARTO A. SUSATYO
Direktur SDM & Umum